

Problematika Perceraian: Resiko Perjodohan dan Ketimpangan Pendidikan Pada Pasutri di Kecamatan Kedungreja Cilacap

Laela Mahmudah¹, Moh. Mufid²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: laelamahmudah23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada masalah perceraian. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penyebab perceraian yang terjadi akibat perjodohan dan untuk mendeskripsikan penyebab perceraian yang terjadi karena ketimpangan pendidikan. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan menikah karena terpaksa dan tidak mencintai kemudian terjadi ketidakcocokan pemikiran dan sehingga pertengkaran dan perselisihan sering terjadi.

Katakunci: Problematika Perceraian, Resiko Perjodohan dan Ketimpangan Pendidikan

Abstract

This study focuses on the issue of divorce. The purpose of this study is to describe the causes of divorce that occur due to arranged marriages and to describe the causes of divorce that occur due to educational inequality. The research method used in this study is a qualitative research. Collecting data using observation, interviews. The results of this study indicate that couples marry because they are forced and do not love then there is a mismatch of thoughts and so that quarrels and disputes often occur.

Keyword: Divorce Problems, Matchmaking Risks and Education Inequality

PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan struktur terkecil dalam susunan masyarakat. Rumah tangga juga merupakan dasar dalam membina dan mewujudkan suatu struktur kelompok yang besar (Rustina, 2014: 287-289). Rumah tangga memiliki tujuan untuk membangun perkawinan yang sehat yakni bahagia dan kekal (Satih Saidiyah & Very Julianto, 2016: 124). Hal ini menjadi persiapan atau pematangan untuk pernikahan yang nantinya akan dilalui dimasa yang akan datang.

Disisi lain rumah tangga yang kekal hanya dapat dijalankan pada keluarga yang siap menjalani kehidupan dimasa yang akan datang, karena dalam rumah tangga sendiri banyak sekali lika-liku perjalanan yang sering mengundang masalah yang dapat diselesaikan dengan solusi atau tidak dengan solusi. Data kasus perceraian di Kabupaten Cilacap terus berbeda dan meningkat menjadi rangking pertama perceraian tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Dipaparkan oleh Ketua Kantor Pengadilan Agama Cilacap Kelas IA menyebutkan bahwa, paling dominan adalah gugatan cerai yang diajukan oleh perempuan. Sepanjang tahun 2021 kasus perceraian sebanyak 7243 dan yang diputuskan sebanyak 7462 data kasus.

Masalahnya adalah apa faktor yang menjadi penyebab perceraian dalam pernikahan. Kurangnya pemahaman tentang pernikahan dapat membuat rumah tangga tidak baik-baik saja. Adapun perceraian terjadi dalam hubungan pernikahan karena faktor yang tidak mendukung satu sama lain.

Penelitian ini mengkaji tentang penyebab perceraian dalam pernikahan. Fokus dalam penelitian ini pada faktor yang menjadi penyebab perceraian dalam pernikahan. Penelitian ini kemudian menarik dikaji karena belum ada penelitian yang membahas mengenai fenomena permasalahan tersebut diatas. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan diantaranya

membahas tentang penyebab perceraian dalam pernikahan disebabkan karena faktor ekonomi, keluarga dan faktor umur. Misalnya Irma Garwan dkk (2018) membahas tentang perceraian terjadi karena adanya faktor ekonomi dan pengaruh dari pihak maupun keluarga. Nibras Syafriani Manna (2021) mengkaji bahwa perceraian terjadi karena faktor ekonomi dan faktor lain seperti kurangnya komunikasi dengan pasangan, perselingkuhan dan faktor sosial budaya. Urip Tri Wijayanti (2021) juga mengkaji terkait penyebab perceraian terjadi karena faktor usia, tidak hanya usia melainkan sudut pandang yang selalu tidak satu frekuensi. Sementara penelitian ini berfokus pada "Problematika Perceraian: Resiko Perjudohan dan Ketimpangan Pendidikan pada Pasutri di Kecamatan Kedungreja Cilacap".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan penelitian untuk menggali informasi pengalaman hidup seseorang (O. Hasbiansyah, 2008: 163). Lokasi penelitian di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah dua subjek yang nantinya akan dilakukan wawancara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian

Cerai dalam Negara Indonesia sering disebut dengan "talak" yang berarti putusnya sebuah hubungan dalam pernikahan yang dikatakan oleh suami. Cerai merupakan pelayaran terakhir dari segala usaha yang dilakukan oleh pengadilan dan juga suami isteri dalam sebuah solusi masalah yang dihadapi suami maupun isteri tersebut. (Husin Anang Kabalmay, 2015: 50-51)

Subekti menjelaskan perceraian adalah tuntutan dari suatu pihak dan berakhirnya pernikahan dengan putusan hakim. Dijelaskan juga oleh I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso menjelaskan bahwa, cerai merupakan suatu ucapan yang dikatakan oleh suami yang dikehendaki untuk menghentikan pernikahan.

Sedangkan perceraian dalam islam menurut bahasa memiliki arti pemutusan atau melepaskan. Dan dalam istilah islam cerai juga diartikan "talak" yang mendefinisikan memutuskan suatu ikatan pernikahan, baik memutuskan pada masa kini (talak *ba'in*) ataupun masa yang datang yaitu setelah masa iddah (talak raj'i) dengan menggunakan kalam tertentu. (Dahwadin dkk, 2020: 89-90)

Aspek-aspek perceraian menurut pandangan Amir Syarifudin ada tiga yang kemungkinan ada di dalam pernikahan, antara lain:

Pertama, lepasnya pernikahan atas dasar kehendak Allah Swt yang disebabkan pada meninggalnya salah satu pihak baik suami maupun istri.

Kedua, lepasnya pernikahan dari pihak suami mengatakan cerai dengan alasan tertentu.

Ketiga, lepasnya pernikahan dari pihak istri dengan alasan tertentu dan membuat suami menghendaki atau suami menerima kehendak yang diberikan istri agar suami memberi *statement* sama untuk melepaskan pernikahan.

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa, talak merupakan perbuatan yang halal dikerjakan namun dibenci Allah Swt. Talak dalam islam disyariatkan dalam afwah tertentu oleh karena itu, talak dijatuhkan sebagai solusi terakhir dalam sebuah ikatan pernikahan.

Penyebab Problem Perceraian di Kedungreja Cilacap

Pernikahan merupakan kehidupan baru pasangan dua insan yang hidup bersama antara suami dan istri. Sedangkan perceraian adalah akhir dari suatu hubungan dalam pernikahan atau putusnya hubungan ikatan pernikahan. Perceraian juga merupakan problem yang sangat amat erat, sehingga perlu adanya solusi dan perhatian yang sungguh-sungguh. Perceraian muncul akibat faktor penyebab tersendiri.

Contoh kasus dalam hubungan pernikahan yang tidak baik-baik saja sehingga menimbulkan suatu masalah dan berakhir dengan perceraian ialah "seorang istri yang

menangis pulang kerumah orang tuanya karena masalah rumah tangga yang disebabkan keuangan yang krisis dan kekerasan dalam rumah tangga”.

Dengan demikian, dalam pernikahan terdapat faktor pemicu perceraian yang dapat mengakhiri suatu pernikahan. Berikut adalah faktor penyebab perceraian yang terdapat dalam penelitian ini di Kecamatan Kedungreja Cilacap sebagai berikut:

1. Faktor Perjodohan

Perjodohan sebenarnya memiliki banyak makna namun, dikalangan khalayak ramai masih banyak yang salah definisi makna tersebut. Dalam islam pun di ajarkan untuk para wali agar meminta pendapat anak terlebih dahulu, dan islam pun mengajarkan bahwa pernikahan adalah untuk keharmonisan dalam rumah tangga ke masa yang akan datang.

Perjodohan memiliki pengertian yang berasal dari kata “jodoh” yang berarti mempunyai teman hidup atau pasangan. Perjodohan ialah mempersuamikan atau memperistrikan. Sedangkan menurut istilah, perjodohan adalah menyatukan kedua insan dari pihak wanita maupun laki-laki tidak ada unsur lain dan tidak adanya suatu paksaan melainkan kedua belah pihak sama-sama suka dan saling percaya satu sama lain. Adapun perjodohan menurut para ulama mendeskripsikan bahwa, perjodohan adalah sebuah pernikahan yang tidak ada unsur paksaan ataupun desakan orang tua dan bukan kemauan individu sendiri.

Pernikahan karena perjodohan dapat berdampak buruk dalam kehidupan rumah tangga, baik dari suami yang tidak mau memberi nafkah lahir dan bathin maupun istri yang tidak mau memberikan kesenangan kepada suami yang berakibat berakhirnya rumah tangga di pengadilan.

Dipaparkan dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan subjek B yang mengatakan bahwa,

“awal saya menikah saat baru lulus dari bangku sekolah menengah pertama, kemudian saya dipaksa untuk menikah oleh kedua orang tua saya yang sebenarnya saat itu saya masih ingin melanjutkan sekolah. Orang tua saya menginginkan saya menikah dengan orang yang belum saya kenal dengan kedok bahwa dia adalah petani sukses. Tidak bisa berkata-kata dan berbuat sedemikian rupa karena saya waktu itu masih sangat belia memutuskan untuk menikah dengan pilihan orang tua yang mana saya tidak menyukainya. Selang satu tahun pernikahan, saya dikaruniai anak satu dan saat itu saya memutuskan kabur dari rumah untuk mencari pekerjaan agar mendapatkan hasil yang maksimal agar bisa berpisah dengan suami. Saya memutuskan berpisah karena faktor perjodohan orang tua saya dan saya tidak menyukainya sama sekali”.

Faktor lain juga dijelaskan dalam wawancara selanjutnya bahwa:

“saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk bebas dari tekanan. Saya ke luar negeri lebih dari tiga tahun karena terdapat kontrak kerja didalamnya dan sengaja meninggalkan suami. Saat kontrak kerja selesai kontrak di luar negeri, saya melanjutkan kerja di luar kota. Saat itu saya kenal dengan seseorang yang mengubah hidup saya dan kenyamanan itu muncul waktu demi waktu, hubungan kami terbentuk saat saya masih berstatus sebagai istri. Sebelum saya pulang ke rumah saya memutuskan mengirim surat gugatan cerai kepada suami dan suami harus menandatangani surat tersebut karena saya benar-benar tidak suka. Pengiriman surat terus-menerus per minggu, hingga suami saya memutuskan juga dan menyetujui perceraian”.

Dari data penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, seorang individu dijodohkan oleh orang tuanya. Hal tersebut diatas adalah suatu yang sudah biasa terjadi di Kecamatan Kedungreja Cilacap dengan menjodohkan anaknya sebagai bentuk tanggung jawab orang tua. Namun, orang tua rata-rata memaksakan anaknya supaya mau dijodohkan dengan pilihan orang tua dengan embel-embel kesuksesan dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan orang tua karena kepercayaan orang tua yang sudah percaya penuh akan individu tersebut dan jika kehendak atau pilihan orang tua tidak sejalan dengan kemauan sang anak maka akan muncul berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Anak akan membuat *statement* penolakan dengan alasan

ingin melanjutkan studi pendidikannya, ingin membahagiakan masa mudanya dan ingin memiliki pasangan sesuai kriteria yang sang anak pilih. Kebanyakan kasus perjodohan sering dilakukan kepada anak perempuan yang mana anak perempuan lebih mudah diatur dan nurut. Lantas waktu demi waktu, tidak sedikit kemungkinan pasangan yang sudah menjalani pernikahan dapat menerima pasangannya dan harmonis dan tidak dapat disalahkan jika pernikahan karena perjodohan sering menimbulkan berbagai masalah. Problem yang sering muncul ada pada pihak yang dinikahkan, individu akan selalu mencari-cari kesalahan dan mencari-cari masalah dan hal yang sangat dilarang agama yakni perselingkuhan sehingga menimbulkan pertengkaran dan menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam hal ini kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan cerai

2. Faktor Ketimpangan Pendidikan

Ketimpangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna kepincangan. Atau biasa diartikan sebagai hal tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan menurut pendapat Kuncoro, ketimpangan memiliki definisi standar hidup yang lebih dalam masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan.

Ketimpangan memiliki definisi yang cukup luas dari segi yang beragam salah satunya ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan di Indonesia relatif banyak dan memiliki penjelasan kondisi ketidakratanya lulusan pendidikan dari suatu wilayah daerah.

Dalam ruang lingkup masyarakat sekitar memiliki sarana dan prasarana pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) namun, kebanyakan dari mereka hanya lulusan tingkat SD/SMP bahkan ada juga yang tidak lulus SD, tidak banyak dari masyarakat sekitar yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi. Rendahnya pendidikan di Kecamatan Kedungreja menjadi faktor pemicu permasalahan yang terjadi pada rumah tangga. Disisi lain, orang tua nya juga berpendidikan yang sama, tidak sekolah, tidak lulus SD dan hanya lulusan SD saja. Hal ini akan menjadi dampak yang kurang baik terhadap keturunannya karena jika mereka sudah dikatakan beranjak dewasa orang tua justru mengenalkan dunia pacaran atau pernikahan, padahal dibalik dunia pernikahan dikatakan usia muda menjadi permasalahan yang besar yang dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga yang belum tau pasti isi pelajaran didalam pernikahan. Para orang tua pun hanya melihat pengalamannya saja saat menikah muda tanpa tau ada dampak yang besar bagi anak-anaknya.

Dari hasil penjelasan diatas diketahui bahwa subjek yang peneliti teliti adalah salah satu individu yang terkena dampak ketimpangan pendidikan. Hal ini dipaparkan dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan subjek F selaku narasumber yang mengatakan bahwa:

“saya hanya lulusan sekolah menengah pertama sedangkan suami lulusan sekolah dasar dan bahkan tidak lulus, kami sudah menikah selama tujuh tahun dan dikaruniai dua orang anak yang lucu. Sebenarnya sejak awal kenal kami memang selalu berbeda pendapat dan selalu saya yang mengalah karena takutnya saya dibilang pendidikan lebih tinggi tapi tidak taat suami. Kita menikah karena kita saling sayang, namun bertambahnya umur pernikahan kita perdebatan pasti selalu ada setiap harinya dan suami tidak pernah mau mengalahkan ego dan terus merasa paling benar. Saya berfikir kedepan namun suami masih suka seperti anak kecil yang apa adanya harus terbayarkan atau harus dituruti, entah dari kata-kata saya yang menurutnya saya selalu merasa meninggalkan padahal sama saja dan tidak pernah satu pemikiran sehingga saya menyerah untuk mempertahankan dia”.

Faktor lain juga dijelaskan dalam wawancara selanjutnya bahwa:

“tidak hanya perlakuan saja yang menganggap saya sebagai istri yang membangkang karena alasan pendidikan saya lebih tinggi dari dia. Suami saya juga sering memarahi saya didepan orang, memberikan statement bahwa saya istri yang kurang baik dan segala macam, padahal saya berjuang juga untuk keluarga. Suami saya

mulai berubah dan mulai berontak masalah pendidikan di akhir tahun pertama karena dari temannya yang pernah bilang kamu ga malu pendidikan mu lebih rendah dari istrimu dan istrimu nanti punya uang lebih banyak dari kamu? Saya tahu statement itu karena saya cari tahu kenapa suami saya berubah lebih sering berdebat saat itu dan saya tahu dari teman saya. Hingga akhirnya saya cerai gugat suami karena suami mulai keras terhadap keluarga dan semakin hari semakin tidak normal perlakuannya”.

Dari hasil data wawancara yang peneliti pahami bahwa, jika pasangan ini dibekali dengan ilmu atau pendidikan yang layak maka mereka dapat keluar dari permasalahan dengan damai mereka akan hadapi walau pahit. Dalam hal ini faktor pendidikan perlu adanya, karena pendidikan dapat mendewasakan seorang individu. Pasangan suami istri yang mempunyai pendidikan biasanya akan lebih mudah berfikir lebih realitas dan berfikir positif, mereka akan saling menyalahkan namun akan saling memaafkan satu sama lain dan berusaha untuk lebih baik dan pengalaman yang menjadi masalah menjadi motivasi untuk pasangan suami istri tersebut, dengan demikian akan saling mengasahi, menghormati dan kembali.

Kemudian, alasan pengadilan pada permasalahan pasangan suami istri ini disebutkan, kurang bermintanya seorang individu akan pentingnya pendidikan. Faktor pendidikan dalam rumah tangga sangat penting sebagai bekal untuk kebahagiaan, pendewasaan dan hidupnya, tanpa pendidikan rumah tangga akan rusak dan rapuh. Dengan pendidikan akan melatih pasangan untuk tetap bertahan untuk melewati suatu situasi yang rumit. Untuk itu, pemikiran yang sempit akan memudahkan kerusakan hubungan yang cepat dan sebaliknya jika pikiran yang matang maka akan mendewasakan dan hidup normal dengan penuh kebahagiaan. Agar mencapai hal itu maka pendidikan menjadi point utama dalam sebuah pernikahan sebagai pondasi agar selalu kuat. Selain pendidikan yang kurang memadai, dalam penelitian ini juga menjelaskan ada faktor perselisihan yang terus menerus dan juga kekerasan dalam keluarga.

Analisis Penelitian

Pada dasarnya tidak semua orang menginginkan adanya perceraian namun, apabila tidak dapat diteruskan dengan solusi yang diberikan dan tetap tidak berhasil maka, dengan sebuah pengakhiran yakni sebuah perceraian. Negara Indonesia menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 yakni tentang pelaksanaan kemudian, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1999 tentang Komplikasi Hukum Islam mengandung dua istilah dalam bercerai yakni, talak cerai dan gugat cerai. yang menerangkan alasan-alasan putusan untuk bercerai.

Hal ini menjadi nyata bahwa problematika perjudohan dan ketimpangan pendidikan dapat memicu perceraian di Kedungreja. Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 dan yang tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan putusan yang menjadi dasar perceraian adalah yakni:

1. Salah seorang pihak suami maupun istri berbuat zina dan/ atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain-lain yang susah disembuhkan.
2. Salah seorang pihak baik suami maupun istri meninggalkan selama dua tahun lamanya tanpa izin dan tanpa alasan sah pihak lain.
3. Salah seorang pihak mendapatkan hukuman berat setelah pernikahan dan/ atau dipenjarakan selama lima tahun lamanya.
4. Salah seorang pihak bersikap kejam dan menganiaya yang berat sehingga membahayakan pihak lain.
5. Salah seorang pihak mendapat cacat badan dan/ atau penyakit yang membuat tidak melayani kewajiban sebagai pasangan suami maupun istri.
6. Suami dan istri sering cekcok, terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam binaan rumah tangga.
7. Suami yang melanggar taklik talak.

8. Perpindahan agama dan/ atau murtad yang menjadi penyebab tidak rukunnya sebuah rumah tangga.

SIMPULAN

Penyebab perceraian dalam pernikahan di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap berdasarkan faktor yang terdapat didalamnya terdiri dari faktor penyebab masalah perijodohan dan faktor penyebab masalah tidak sekufu. Dalam pengamatan faktor penyebab perceraian tersebut memberikan pemahaman tentang lika-liku perjalanan pernikahan yang sebenarnya dan mengerti arti penting kesiapan dalam pernikahan untuk menunjang masa depan yang bahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbiansyah, O. 2008. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi". *Jurnal Mediator* Vol. 9 No. 1 Juni.
- Kabalmay, Husin Anang. 2015. "Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian". *Jurnal Tahkim* Vol. 9 No. 1 Juni.
- Manna, Nibras Syafriani dkk. 2021. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Semi Humaniora* Vol. 6 No. 1 Maret.
- Rustina. 2014. "Keluarga dalam Kajian Sosiologi". *Jurnal Musawa* Vol. 6 No. 2 Desember.
- Saidiyah, Satih & Julianto, Very. 2016. "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus pada Pasangan Suami Isteri dengan Usia Perkawinan di bawah Sepuluh Tahun". *Jurnal Psikologi Undip* Vol. 15 No. 2 Oktober.
- Wijayanti, Urip Tri. 2021. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bnayumas". *Jur. Ilm. Kel. & Kons* Vol. 14 No. 1.